

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah korupsi adalah hal yang busuk, menjerumuskan dan merusak. Jika membicarakan perihal penyelewengan tersangkut segi moral, hukum dan situasi yang busuk, tugas dalam fungsionaris atau aparatur pemerintah, penggelapan kekuasaan kewibawaan dalam tugas karena pemberian, partikel politik dan ekonomi, serta penaruhan keturunan atau pemikiran kedalam kedinasan dibawah kekuasaan kewenangan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah bisa diambil simpulan bahwa sesungguhnya sebutan penggelapan mempunyai fantasi yang sangat luas.

Perbuatan penggelapan menjadikan kecurangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) demi kepentingan pribadi atau golongan lain, dan Korupsi mempunyai cara busuk; rusak; rela mengabdikan beban atau biaya yang dipercayakan kepadanya; bisa disogok (dibawah kewenangan kekuasaannya kepada manfaat pribadi).¹

Tindak Pidana Korupsi memegang beberapa rupa serupa yang termuat dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tersedia 30 rupa penyelewengan yang terbongkar pada 13 pasal. 30 pola Tindak Pidana Korupsi terkandung dalam dasarnya bisa diklasifikasikan menjadi 7 rupa penyelewengan. Secara lengkap, ketujuh kategori/rupa Tindak Pidana Korupsi tertulis ialah Merugikan keuangan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 9.

negara, Suap-menyuap, Penggelapan pada jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan keefektifan pada pengadaan, Gratifikasi.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil formil atau hukum acara pidana yang berisi proses hukum dalam menegakkan hukum pidana materiil, berikut merupakan proses peneggakan hukum acara pidana:

Penjelasan didalam “Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bentuk dari Penyelidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana Korupsi yang diawali dengan Penetapan tersangka sebagai langkah yang dilakukan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup oleh penyidik kemudian dilimpahkan kepada Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Korupsi POLRI dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

² Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 15.23 WIB.

dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan”.³

Badan ataupun Lembaga yang mempunyai hak mengerjakan dalil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dilakukan saat selesai ditetapkannya seseorang seumpama tertuntut berlandaskan fakta pokok yang cukup, namun apabila seseorang ditetapkan seperti tergugat sebelum adanya fakta pokok yang cukup, bisa berperan dalih atau target prapradilan bagi tergugat termuat teruit pakai penyungguhan terduga, sependapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Delik Tindak Pidana Korupsi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perkiraan diubah pakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yg menitikberatkan dengan perbuatan tindak pidana meskipun tidak ada akibat atas perlakuan tindak kriminal itu, namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tindak Pidana Korupsi 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 untuk mengubah UU Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dinyatakan dicabut, sehingga kasus Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil yang

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mempengaruhi bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti. ditentukan “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, pada penjelasan pasal tersebut menyatakan dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.⁴

Pada tanggal 28 Februari 2018 diterbitkan “Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119-49 Tahun 2018 Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018 Nomor : B/9/II/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama tersebut menerangkan bahwa kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mempunyai

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kreteria sebagai berikut; a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah; b. Terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; c. Merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau d. Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik”.⁵

Provinsi Kepulauan Riau terdapat dengan 2 Kota dan 5 Kabupaten, diantaranya Kepulauan Anambas memiliki didalamnya terdapat 52 (lima puluh dua) Desa dan 2 (dua) Kelurahan.⁶

Sekitar bulan Desember tahun 2021 Kepolisian Resor Anambas melakukan gelar perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Kepala Desa Matak salah satu Desa di Kepulauan Anambas terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2019 yang digunakan untuk pembangunan lapangan serbaguna, pembuatan parit, renovasi kantor desa, dan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA.

Indikasi total kerugian negara adalah sebesar Rp.221.000.000,00 berdasarkan hasil audit investigasi inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten kepulauan Anambas merupakan pemberian surat Kepada Kepala Desa Matak Kabupaten

⁵ Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018.

⁶ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar-kabupaten-dan-kota-di-Kepulauan-Riau>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.11 WIB.

Kepulauan Anambas pada tanggal 19 November 2021 yang mana isi dari surat tersebut agar Kepala Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas mengembalikan Indikasi Kerugian negara sebesar Rp.221.000.000,00 kepada pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 20 November 2021 sehari setelah menerima surat dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Kepala Desa Matak mengembalikan Indikasi Kerugian Keuangan Negara kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, namun setelah Kepala Desa Matak mengembalikan uang yang dianggap sebagai Indikasi Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas tidak berselangnya waktu setelah mengembalikan indikasi kerugian keuangan negara tepatnya pada tanggal 21 November 2021 Kepala Desa Matak langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Anambas.⁷

Hal ini yang membuat peneliti ingin melakukan kajian penelitian bagaimana sebenarnya penerapan hukum pada kasus Tindak Pidana Korupsi di Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dari itu penulis ingin mengambil judul penelitian ***“Analisis Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Antara APIP dan APH (Studi Kasus Kepala Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas)”***.

⁷ Koran Batam, *Penyimpangan APBDes Matak 2019 Merupakan Diskresi Kepala Desa*, <https://koranbatam.com/penyimpangan-apbdes-matak-2019-merupakan-diskresi-kepala-desa>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 10.41 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang tersebut dalam kajian ini ialah Bagaimana Penetapan tersangka Kepala Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor : 119-49 Tahun 2018 Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018 Nomor : B/9/II/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penyebab penetapan tersangka kepala desa matak kabupaten kepulauan anambas berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor : 119-49 Tahun 2018 Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018 Nomor : B/9/II/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian guna mencakup manfaat penelitian teoritis dan juga praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil kajian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman penelitian khususnya didalam prngrtahuan ilmu hukum pidana dsehingga dapat dijadikan referensi penelitian sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kajian ini akan bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan khususnya bagi penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa/i ilmu hukum konsentrasi Hukum Pidana mengenai penerapan hukum Tindak Pidana Korupsi pada Program Perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan masyarakat desa matak beserta perangkat desa matak yang kaitannya dengan penegakan hukum pidana kepada Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas.

